

**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP
BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI



Oleh:

Dicky Kusuma Wardana
NIM : 401.14.11.022
Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNJUK
2019**

**PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP
BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:

Dicky Kusuma Wardana

NIM : 401.14.11.022

Program Peminatan : Hukum Keperdataan

**JURUSAN HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2019**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dicky Kusuma Wardana

NIM : 401.14.11.022

Jurusan : Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN
INDUSTRIAL TERHADAP BURUH YANG DI PHK
BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan besar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung-jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang membuat pernyataan



Dicky Kusuma Wardana

HALAMAN PERSETUJUAN

PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Skripsi

Oleh:


Dicky Kusuma Wardana

NIM : 401.14.11.022

Program Peminatan : Hukum Keperdataan


Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)
NIP. 198012172014042001

Pembimbing Pendamping



(Yokotani, S.H., M.H)
NP. 606206003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



(Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H)
NIP. 198012172014042001

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP
BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Oleh:

Dicky Kusuma Wardana

NIM : 401.14.11.022





Program Peminatan : Hukum Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji

Pada tanggal 12 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji


- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1) Ketua : | Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. NIP.198307172012121004 | () |
| 2) Sekretaris : | Wirazilmustam, S.H., M.H. NIP. 198809272014041001 | () |
| 3) Anggota : | Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H. NIP. 198012172014042001 | () |
| 4) Anggota : | Yokotani, S.H.,M.H. NP. 606206003 | () |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung





(Dr. Dwi Haryadi S.H., M.H)

NIP. 198307172012121004

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kalau mau maju, siap-siap tidak nyaman, kalau mau nyaman, siap-siap tidak maju”

-Tony Yansen-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam hidup saya:

- Untuk keluarga kecilku, Ayahku Yulizar dan Ibuku tersayang Bidan Sri Kurniasih, kakak-kakak ku Yessica lisyana dan Novalia Rika Dhama Yanti terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tulus sekaligus penyemangat hidupku.
- Untuk keluarga besar Hj. Ponilah Lahat terimakasih telah memberikan support yang luar biasa dalam penyelesaian skripsi ini.
- Untuk Kekasihku Tercinta Khotijah, terima kasih karena tidak pernah lelah untuk memberikan support dan sebagai penyemangat hidupku selama penyelesaian skripsi ini.
- Untuk sahabat-sahabatku Bela Afriani, Fahrul Rozi, Gomgom Damanik, Djhoandri pratama, Habiburahman, Ali Topan, Dina Safitri, Glaudya Mayolanda Fitsy, Sandi Irawan, Ademi, Haryati, terimakasih selalu ada disaat suka maupun duka, selalu memberikan semangat dan sudah seperti bagian keluarga tersendiri.
- Untuk Seluruh Anggota Keluarga CMC Family.
- Untuk Alumni IX.1 Tahun 2012 SMP N 1 Belinyu.
- Untuk teman-teman seperjuangan di bangku SMA 1 Belinyu Angkatan 2014.
- Untuk KM FH Grade A 2014 Universitas Bangka Belitung
- Untuk Almamater Yang Ku Banggakan Universitas Bangka Belitung.

ABSTRAK

Dicky Kusuma Wardana

NIM. 401 14 11 022

Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Buruh Yang Di PHK Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Skripsi Fakultas Hukum, 2019

Kata Kunci: penyelesaian sengketa, hukum ketenagakerjaan, hubungan industrial.

Penyelesaian sengketa hubungan industrial terhadap buruh yang di PHK merupakan upaya hukum bagi pekerja/buruh yang dilanggar hak nya karena suatu ketidaksepahaman antara pihak pekerja/buruh dengan pengusaha. Suatu hubungan yang harmonis, apabila terjadi ketidak sepahaman dapat menimbulkan konflik/sengketa. Penyelesaian sengketa merupakan solusi bagi kedua belah pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi atau titik temu terhadap permasalahan. Sengketa tersebut dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Sengketa/perselisihan didalam hukum ketenagakerjaan dibagi menjadi empat, yaitu : perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha menciptakan suatu ikatan yang mana disebut hubungan kerja, yang mana ikatan tersebut mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Pemerintah sebagai pihak pengawasan dalam ketenagakerjaan mempunyai peran penting dalam mengawasi hubungan kerja yang timbul antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Hubungan antara pekerja, pengusaha dan pemerintah ini disebut hubungan industrial.. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan wawancara dan juga perundang-undangan dan bahan-bahan penelitian yang terdiri dari buku-buku, jurnal, tesis ataupun data yang didapatkan seperti yang telah di atur menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hasil pembahasan dalam skripsi ini membahas mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dan diluar pengadilan dan juga membahas apakah penyelesaian sengketa sudah memenuhi asas kepastian hukum

ABSTRACT

Dicky Kusuma Wardana

NIM. 401 14 11 022

Industrial Relations Dispute Resolution Against Laid Off Workers Based On Law Number 13 Of 2003 About Employment

Research Paper, Faculty of Law, 2019

Keywords : dispute resolution, labor law, Industrial Relations

Industrial Relations Dispute Resolution Against Laid Off Workers is a legal effort for workers who being violated their rights because of a disagreement between workers and bussinesman. A harmonious relationship if there is a disagreement can make dispute/conflict. Dispute Resolution is a solution for the conflict between the both sides to find solution about their problem. The conflict could happen because there is a disagreement. The dispute/conflict in labor law divided into four parts, that is : rights dispute, interests dispute, layoff dispute and dispute between unions in one company. Relation between workers and businessman create a relation which is called work relationship, which one that relation have elements that is : work, loan and orders. The goverment as supervision in employeement have important role to watch that work relationship who was born between workers and busninessman. The relationship between workers, businessman and goverment is called Industrial Relations.. The method in this research paper using the empirical juridicial method with a research approach use interview approach and also consisting of books, journal, thesis or data obtained Law Number 13 Of 2003 About Employment. The results of the discussion in this research paper discuss regarding dispute resolution industrial relation through industrial relations courts and outside of the court and also whether dispute resolution already fulfilled the pricple of legal certainty

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Buruh Yang di PHK Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muhammad Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

2. Bapak Dwi Haryadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
3. Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan juga dosen pembimbing utama yang telah mengarahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
4. Ibu Yokotani S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping yang telah membantu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., Toni S.H., M.H., Wirazil Mustaan S.H., M.H., Reko Dwi Salfutra S.H., M.H., Darwance S.H., M.H., dan lain-lain
6. Bagian BAK Fakultas Hukum yang telah membantu menyelesaikan semua administrasi yang diperlukan selama perkuliahan.
7. Bapak Kurniawansyah S.H., M.H., selaku dosen Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
8. Bapak Darusman Aswan selaku Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ICTU) Provinsi Bangka Belitung
9. Ibu Nila Suharsih S.E selaku Mediator di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
10. Bapak Roy Hendrawan, Bapak Al Musa, Bapak hendra selaku pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung

11. Kedua orang tua dan seluruh Keluarga besar yang selalu menjadi penyemangat dan penghilang rasa putus asa didalam pembuatan skripsi ini.
12. Teman-teman yang selalu memberikan support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan masih jadi kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun yang dapat menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan

Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pangkalpinang, 12 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERNYATAAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ABSTRACT | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian..... | 8 |
| D. Kerangka Teori dan Konseptual..... | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 17 |
| BAB II : HUKUM KETENAGAKERJAAN, HUBUNGAN INDUSTRIAL, PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL | |
| A. Hukum Ketenagakerjaan | |
| 1. Hukum Ketenagakerjaan..... | 21 |
| 2. Hubungan Kerja..... | 22 |
| B. Hubungan Industrial | |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Hubungan Industrial..... | 29 |
| 2. Sarana Pendukung Hubungan Industrial..... | 35 |
| C. Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial | |
| 1. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial..... | 38 |
| 2. Penyelesaian Perselisihan Industrial di Luar Pengadilan..... | 40 |
| 3. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial..... | 44 |

BAB III : PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP BURUH YANG DI PHK BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

| | |
|--|----|
| A. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Buruh Yang Di PHK Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan..... | 46 |
| B. Apakah Penyelesaian Sengketa Terhadap Buruh Telah Memenuhi Asas Kepastian Hukum..... | 78 |

BAB IV : PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 87 |
| B. Saran | 88 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN